



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMMAD AZIZ WELLANG**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 18 Desember 1962, agama Islam, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Kemayoran Tower 2 PHB, RT.009/RW.010, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. UMAIYAH, S.H.,M.H.
2. SITI RACHMIN, S.H
3. JIMMY HUTAGULUNG, S.H.,M.H.

Ketiganya adalah Advokat, dan Konsultan Hukum berkantor di UMAIYAH, S.H. MH dan Rekan alamat kantor di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 19/ADV.UM & RKN/Pdt/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 281/SK-HK/2021/PN Pya tanggal 4 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**LALU MIGARSIH Als. MAMIK KALSUM** Jenis Kelamin laki-laki, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Nelayan, beralamat di Dusun Ujung, RT/RW : 00/00, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Pya, tertanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Pya, tertanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Penggugat datang menghadap Kuasanya. Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut disampaikan bahwa sesuai dengan relaas panggilan Jurusita kepada Tergugat tertanggal 30 Juli 2021, yang bersangkutan telah meninggal dunia maka dengan alasan tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 - 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Pya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mencoret perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Pya dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota,

dibantu Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 61/Pdt.G /2021/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASRI, S.H

MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00	
2. ATK	: Rp. 100.000,00	
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00	
4. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,00	
5.. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00	
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00	
7. Materai	: Rp. 10.000,00	+
<hr/>		
Jumlah	: Rp. 305.000,00	
(tiga ratus lima ribu rupiah)		